



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor 1/ PID / 2020 / PT DPS

Persidangan Umum Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding dilangsungkan di gedung Pengadilan Tinggi Denpasar Jalan Tantular Barat No. 1 Denpasar, pada hari **Senin tanggal 10 Pebruari 2020** dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Ketut Denes;
Tempat lahir : Tinggarsari;
Umur/tanggal lahir : 73 Tahun / 31 Desember 1946;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kanganin, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa Ketut Denes tidak dilakukan penahanan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I MADE SUJANA,SH. Hakim Ketua.
2. IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.,M.Hum. Hakim Anggota.
3. SUHARTANTO,.H.,M.H.Hakim Anggota.
4. I GEDE IRIANA,SH.,MH. Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, selanjutnya Majelis Hakim melakukan sidang/musyawarah, setelah selesai kemudian Majelis Hakim menyatakan sidang ditunda dan ditetapkan kembali pada hari **Selasa, tanggal 25 Pebruari 2020 jam 10.00 wita**, dengan acara persidangan pembacaan putusan;

Kemudian sidang dinyatakan ditutup.

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

I GEDE IRIANA,SH.,MH.

I MADE SUJANA,S.H.



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor 1/ PID/ 2020 / PT DPS

Persidangan Umum Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat banding dilangsungkan di gedung Pengadilan Tinggi Denpasar Jalan Tantular Barat No. 1 Denpasar, pada hari **Selasa tanggal 25 Pebruari 2020** dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Ketut Denes;
Tempat lahir : Tinggarsari;
Umur/tanggal lahir : 73 Tahun / 31 Desember 1946;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Kanginan, Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Ketut Denes tidak dilakukan penahanan;.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. I MADE SUJANA,SH. Hakim Ketua.
2. IDA BAGUS DWIYANTARA,SH.,M.Hum. Hakim Anggota.
3. SUHARTANTO,.H.,M.H.Hakim Anggota.
4. I GEDE IRIANA,SH.,MH. Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis,

Sesuai penundaan sidang yang lalu bahwa persidangan hari ini adalah untuk membacakan putusan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim membacakan putusan perkara pidana No. 1/PID/2020/PT DPS, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

- * Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- * Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 Desember 2019, Nomor : 194/Pid.B/2019/PN Sgr, yang dimuntakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa KETUT DENES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) bulan dengan perintah pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain bahwa terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri pengaju;

Kemudian sidang dinyatakan ditutup.

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

I GEDE IRIANA,SH.,MH.

I MADE SUJANA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)